

Calon Kepala Daerah Tersangka

Muchamad Ali Safa'at
(Dosen FH Universitas Brawijaya)

Sebelum pelaksanaan Pilkada 2018 KPK telah menyatakan tetap akan menjalankan tugas dan melakukan proses hukum terhadap calon kepala daerah yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Sikap ini berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang justru menghentikan sementara karena tidak ingin menimbulkan kegaduhan dalam pelaksanaan Pilkada. Sikap Kepolisian dan Kejaksaan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari persepsi dan kecurigaan beberapa kalangan terhadap netralitas Kepolisian dan Kejaksaan.

Sikap KPK untuk tetap memproses hukum calon kepala daerah yang terlibat kasus korupsi sungguh tepat demi kualitas Pilkada itu sendiri serta demi pemberantasan dan pencegahan korupsi di daerah. Pilkada adalah momentum politik yang sudah terlanjur dipraktikkan dengan biaya mahal dan menggunakan cara-cara koruptif. Mulai dari “mahar” untuk mendapatkan rekomendasi partai politik sampai dengan biaya kampanye dan politik uang. Tidak mengherankan jika pada masa Pilkada banyak potensi tindak pidana korupsi, terutama oleh petahana, dan akan menjadi titik awal sengkabut korupsi di daerah setidaknya selama lima tahun ke depan. Potensi itu telah dibuktikan dengan OTT KPK yang hingga saat ini sudah dilakukan terhadap empat calon kepala daerah, yaitu calon Bupati Jombang, calon Bupati Subang, calon Gubernur NTT, dan calon Gubernur Lampung. Sayangnya, OTT dan penetapan tersangka itu menyisakan masalah yang menciderai kepatutan publik, yaitu seorang tersangka tetap menjadi calon kepala daerah.

Tetap Menjadi Calon

Calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa tidak dapat dibatalkan pencalonannya, diganti oleh partai pengusul, ataupun mengundurkan diri. UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) tidak memberikan jalan pembatalan, penggantian, ataupun pengunduran diri bagi calon kepala daerah yang menjadi tersangka ataupun terdakwa.

Pembatasan persyaratan calon terkait dengan hukum adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela (tindak pidana kesusilaan) dan tidak sedang menjadi terpidana (Pasal 7). Artinya tersangka atau terdakwa dapat mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah. Status tersangka atau terdakwa yang ditetapkan sesudah

menjadi calon kepala daerah pun tidak dapat menjadi alasan penggantian atau pembatalan calon oleh penyelenggara. Pembatalan calon oleh penyelenggara hanya dapat dilakukan jika calon melakukan tindak pidana terkait dengan mahar politik dan tindak pidana terkait dana kampanye. Pembatalan hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim yang berkekuatan tetap, yang dari sisi tahapan pemilihan mustahil terjadi sebelum pemungutan suara.

Penggantian calon oleh partai hanya dapat dilakukan jika calon berhalangan tetap pada masa penelitian kelengkapan bakal calon (Pasal 49) atau jika meninggal dunia setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah (Pasal 54). Tidak terdapat penjelasan dalam UU Pilkada tentang apa yang dimaksud berhalangan tetap. Namun, pada umumnya berhalangan tetap adalah keadaan terkait kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang menyebabkan tidak dapat menjalankan aktivitas. Penjelasan Pasal 78 UU Pemda menyatakan yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah menderita sakit, tidak diketahui keberadaannya.

Alih-alih memerintahkan partai politik melakukan penggantian calon atau memberikan ruang pengunduran diri, UU Pilkada justru secara tegas melarang partai politik menarik calon yang telah diajukan dan juga melarang calon mengundurkan diri (Pasal 43 dan Pasal 53). Larangan ini bahkan disertai dengan ancaman sanksi administratif denda.

Ketentuan-ketentuan di atas bukan hanya memberikan kesempatan tersangka dan terdakwa menjadi calon kepala daerah, namun juga melindungi. Mereka memiliki potensi terpilih, apalagi jika menjadi calon tunggal. Jika terpilih, tetap akan dilantik walaupun lalu diberhentikan saat itu juga. Kita mungkin akan kembali menyaksikan prosesi pelantikan kepala daerah di balik jeruji besi.

Melawan Moralitas

Pengaturan calon kepala daerah yang menjadi tersangka atau terdakwa tetap dan tidak dapat diganti atau mengundurkan diri merupakan contoh nyata hukum yang bertentangan dengan moralitas, baik individual maupun publik. Keberadaan aturan ini sama halnya dengan meniadakan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang telah bekerja dengan standar tertentu untuk menyatakan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang kuat, apalagi jika tertangkap tangan. Moral yang seharusnya bersifat lebih halus dan mendahului hukum harus dikalahkan oleh aspek legal formal.

Secara individual, aturan hukum ini memaksa seseorang untuk tidak memiliki rasa malu. Bahkan menjadi institusi yang menjustifikasi bahwa rasa malu itu tidak penting dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan negara dengan cara melarang seorang calon yang menjadi tersangka atau terdakwa untuk mengundurkan diri.

Seolah-olah aturan ini mengatakan bahwa jabatan politik itu lebih utama dibanding kehormatan sebagai manusia.

Yang lebih berbahaya adalah dampaknya terhadap moralitas publik. Jika calon yang menjadi tersangka atau terdakwa itu tidak ditahan, tentu akan melakukan kampanye politik yang sesungguhnya menjadi media pendidikan politik dan menyampaikan program-program ideal demi kebaikan masyarakat. Bagaimana seseorang dapat menyampaikan dan meyakinkan program yang baik bagi masyarakat pada saat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa tindakan korupsi yang merugikan masyarakat? Jika hal ini dipaksakan terus-menerus, maka akan menggerus moralitas bangsa, bahwa pertentangan antara pernyataan dan tindakan adalah hal biasa. Hal ini juga akan menurunkan kualitas Pilkada hanya sebagai mekanisme politik praktis yang tidak ada urusannya dengan moralitas.

Membatasi Hak Dipilih

Argumen yang digunakan sebagai ketentuan yang mempertahankan calon tersangka hanya satu, yaitu asas praduga tak bersalah. Namun argumen itu melupakan dua hal utama. Pertama, keberadaan asas praduga tak bersalah adalah untuk memastikan bahwa seseorang akan mendapatkan perlakuan dan proses hukum adil sebagai pribadi hukum dalam suatu perkara pidana. Oleh karena itu asas ini lebih terkait dengan perlindungan hak dalam menjalani proses hukum menurut hukum acara pidana mulai dari penyidikan hingga peradilan. Kedua, hak dipilih, yaitu menjadi calon, adalah bagian dari hak politik yang dapat dibatasi karena tidak termasuk dalam hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Untuk dapat menikmati hak dipilih harus memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu yang bertujuan memastikan bahwa seseorang memang layak untuk dipilih baik dari sisi kapasitas maupun integritas, dari sisi manajerial maupun kepribadian.

Oleh karena itu diperlukan pembatasan hak dipilih dalam Pilkada. Pembatasan seorang tersangka tidak dapat menjadi calon kepala daerah sama sekali tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah karena tetap berlaku dalam proses hukum pidana yang akan dijalani. Pembatasan ini juga sangat diperlukan untuk memastikan integritas kepribadian calon yang hendak dipilih. Masyarakat Indonesia yang berpegang pada Pancasila tentu akan menyatakan bahwa seorang tersangka atau terdakwa tidak layak menjadi calon kepala daerah. Kita tentu menginginkan tetap terpeliharanya moralitas bangsa dan menjadi atmosfir dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya Pilkada.